



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
DENGAN
GRACE METHODIST CHURCH BATAM
TENTANG
PENDIDIKAN BELAJAR BAHASA INGGRIS
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM

NOMOR : W.32.PAS.PAS.3.PK.05.05.01 – 0348 TAHUN 2022

NOMOR : *046 / GTC - L / 10 / 2022*

Pada Hari ini *Kamis* Tanggal *Tujuh Belas* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NEBI VIARLENI, A.Md.IP., SH., MH.** selaku **Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Batam** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lapas Perempuan Kelas IIB Batam** yang berkedudukan Jl. Jendral Sudirman Sei Baloi No. 03 Kota Batam Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Pdt. SONDA THERESIA TOBING** selaku **Pimpinan Jemaat Grace Methodist** bertindak untuk dan atas nama **Grace Methodist Church Batam** yang berkedudukan di Villa Idaman No.26 Baloi Penuin Batam, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pembinaan Intelektual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan Pendidikan Intelektual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelaksanaan Belajar Bahasa Inggris bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam yang berupa *English Club* 1 (*Satu*) kali dalam sebulan yaitu setiap hari Jum'at di minggu kedua untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang di Fasilitas Pelaksanaan Belajar Bahasa Inggris yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan Pendidikan Belajar Bahasa Inggris bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.
- 3) **PARA PIHAK** wajib melakukan pencatatan dan pelaporan serta menjaga kerahasiaan dokumentasi identitas Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendidikan belajar bahasa Inggris bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**.
- 5) Selama berkerjasama dengan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus tunduk dan patuh atas segala aturan, yaitu: tidak diperkenankan membawa alat komunikasi selama proses belajar mengajar, membawa dan menerima titipan barang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa sepengetahuan petugas Lapas dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas penanganan Pendidikan Belajar Bahasa Inggris Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dibebankan pada **PARA PIHAK**

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.


PASAL 6
LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- 5) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP


Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Kepala LPP Kelas IIB/Batam



NEBI VIARLENI, A.md.IP., SH., MH.
NIP. 19800728 2000122 002

PIHAK KEDUA
Pimpinan Jemaat Grace Methodist



Pdt. SONDA THERESIA TOBING